



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 305 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI DI DESA SAIYONG
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Handwritten signature

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4)
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- a. Nama Kegiatan : Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Penanggung Jawab : Frans Gonero
- c. Jenis Kegiatan : Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*)
- d. Alamat Kantor : -
- e. Lokasi Kegiatan : Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :

- a. Survei lokasi yang strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seluas 26.750 m²;
- b. Sosialisasi rencana tahapan kegiatan kepada masyarakat;
- c. Mobilisasi peralatan dan material untuk kebutuhan konstruksi dan operasi;
- d. Pematangan lahan (pembersihan lahan dan pemotongan bukit), pembuatan jalan masuk dan pembuatan saluran;
- e. Penggunaan lahan tertutup terdiri dari bangunan kantor seluas 68 m², pos security seluas 10,5 m², toilet/wc kantor pria dan wanita seluas 225 m², mess karyawan dan staff 289 m², Kamar toilet/wc umum pria dan wanita seluas 459 m², dapur seluas 18 m²,



ruang makan seluas 18 m², Gudang Ban DT seluas 20 m², gudang sparepart alat berat seluas 25 m², ruang genset lampu seluas 25 m² ruang genset AMP (ASPHALT MIXING PLANT) 350 KVA seluas 25 m², bangunan penyimpanan tangki BBM seluas 30 m²;

- f. Penggunaan lahan terbuka terdiri dari mesin AMP (ASPHALT MIXING PLANT) seluas 300 m², fasilitas jalan masuk seluas 500 m², area stok file material AMP dan Proyek seluas 1200 m², Area parkir drum truck seluas 3000 m², seluas taman 20. 538 m².
- g. Jenis alat terdiri dari *Cold Bin* sebanyak 1 buah, *Collecting Conveyor* sebanyak 1 buah, *Join Conveyor* sebanyak 1 buah, *Dryer Unit* sebanyak 1 buah, *Dryer Burner* sebanyak 1 buah, *Dust Collector* sebanyak 1 buah, *Hot Elevator* sebanyak 1 buah, *Vibrating Screen* sebanyak 1 buah, *Hot Binfiller Elevator* sebanyak 1 buah, *Filler Screw Conveyor* sebanyak 1 buah, *Mixer* sebanyak 1 buah, *Asphalt Melting Kettle* sebanyak 1 buah, *Asphalt Trensfer Jacketed Pump* sebanyak 1 buah, *Compresor* sebanyak 1 buah, *Fuel Tank* sebanyak 1 buah, *Weighing Sytem* sebanyak 1 buah, *Asphalt Spraying Jacketed Pump* sebanyak 1 buah;
- h. Kapasitas terdiri dari asfalt sebanyak maximal 10 ton per jam dengan dengan rata-rata menghasilkan asfalt sebanyak 8 ton perjam ;
- i. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional terdiri dari alat pemadam kebakaran 3 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 8 unit, alat pemadam kebakaran 9 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 6 unit, penyediaan alat pemadam kebakaran 68 kg isi *Dry Chemical Powder* sebanyak 4 unit, kotak P3K sebanyak 4 buah

KETIGA : PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;

h.


- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
- d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*);
- e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
- f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
- g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan AMP (*ASPHALT MIXING PLANT*) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : PT. SENTRAL MULTIKON INDI wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : PT. SENTRAL MULTIKON INDI menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
 - a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan

- KESEBELAS : PT. SENTRAL MULTIKON INDI menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, PT. SENTRAL MULTIKON INDI wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan AMP (ASPHALT MIXING PLANT) dalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Agustus 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 305 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (ASPALT MIXING PLANT) OLEH PT. SENTRAL MULTIKON INDI
DI DESA SAYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN AMP (Asphalt Mixing Plant)
DI DESA SAYONG KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP				UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KET.
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP				
TAHAP PERA KONSTRUKSI												
1. Persepsi Masyarakat												
Kegiatan Pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) yang akan dilakukan oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI	Adanya pendapat pro-kontra yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI tentang legalitas dan perizinan kegiatan yang akan dilakukan	Pro-kontra terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan diperkirakan berskala kecil dan bersifat sementara	Melakukan pertemuan dengan masyarakat dan aparat setempat yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun atau RT	Di lingkungan sekitar lokasi kegiatan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI	Satu kali selama tahap pra konstruksi	Menjaring pendapat yang berkembang di masyarakat sekitar lokasi kegiatan Pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) pada kawasan masyarakat Kabupaten Banggai	Satu kali selama tahap pra konstruksi	- Pelaksana : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup			
TAHAP KONSTRUKSI												
1. Kualitas Udara												
Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan kualitas udara/debu adalah kegiatan mobilitasi peralatan dan material,	Dampak yang muncul berupa penurunan kualitas udara karena peningkatan kadar gas pencemar dan debu.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Udara yaitu (SO2 : 900 µg/ Nm3, NO2 : 400 µg/ Nm3, CO : 30,000	Melakukan pengujian di sekeliling areal lokasi sesuai kriteria jenis tanaman berupa pepohonan tajuk dan (canopy)	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Data kualitas udara hasil pengukuran di bandingkan mutu kualitas udara menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian	Di lokasi pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Pemantauan penugatan Udara dilaksanakan 1 kali sekali pada tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup			

penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infrastruktur dan utilitas serta bersumber dari dampak primer timbunan lumpur akibat penataan lahan		µg/Nm ³ , TSP : 230 µg/Nm ³ , dan Pb : 2 µg/Nm ³	memenuhi nilai esetis serta mudah tumbuh untuk meminimalkan penyebaran debu. Perijaman area jalan agar tidak menimbulkan debu, terutama pada musim kemarau		Pencemaran Udara				Hidup	
---	--	---	--	--	------------------	--	--	--	-------	--

2. Intensitas Kebisingan										
Keluar masuknya kendaraan alat dan material.	Peningkatan intensitas kebisingan sehingga melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan.	Tidak melewati baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat kebisingan untuk intensitas kebisingan yaitu 85 dB (A)	Melakukan penanaman tanaman atau pohon-pohon (<i>boundaries</i>) secara paralel, alat sebagai peredam kebisingan.	Di area AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) , khususnya yang berdampak terhadap peningkatan kebisingan.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Dengan mengukur intensitas kebisingan dan waktu paparan serta membandingkan hasil pengukuran dengan batas derajat kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan <i>Sound Level Meter</i> .	Pemantauan untuk kualitas udara di lokasi di sekeliling Bangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Periode peman taun dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	- Pelaksanaan : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

3. Keaneka Ragaman Hayati										
mobilisasi peralatan dan material, penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infra struktur dan utilitas serta bersumber dari dampak primer timbunan lumpur akibat penataan lahan	Perubahan Keanekaragaman Hayati	Penurunan dan perubahan Keanekaragaman Hayati	- Tidak menangkap, membunuh dan memperjual belikan fauna yang ada di sekitar lokasi kegiatan khususnya fauna yang dilindungi - Menghimbau/menggring fauna yang masuk ke lokasi kegiatan tanpa menyakiti - Menanami kembali di sekitar lokasi kegiatan dengan tanaman yang mempunyai kajuk kanopi	Di area AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>),	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	- Memantau segala jenis fauna yang ada disekitar lokasi kegiatan dan menghimbau/mengusir tempat yang aman - Memantau pertumbuhan tanaman yang memiliki kajuk kanopi di sekitar lokasi kegiatan - Menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan - Mendukung dan ikut serta dalam program pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan serta keseimbangan ekosistem di	Pemantauan dilakukan di lokasi pengijauan serta di sekeliling areal Bangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Periode peman taun dilaksanakan selama tahap konstruksi berlangsung	- Pelaksana : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

4. Timbulan Limbah Cair Domestik									
Aktivitas domestik pekerja pada konstruksi yang menggunakan air seperti kamar mandi dan toilet.	Air limbah dari kamar mandi dan toilet.	Banyaknya limbah yang dihasilkan dari aktivitas tenaga kerja	Limbah dari closet/kakus dialirkan ke septic tank dengan debit rata-rata 2 m ³ /hari. Sedangkan untuk bekas air hujan dialirkan ke drainase yang ada disekitar lokasi.	Pada septic tank dan drainase.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Mantauan buangan air yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi sudah melalui saluran yang disediakan.	Di saluran drainase dan septic tank	Periode pemantauan dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (Aspal Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup
5. Timbulan Limbah Padat Domestik									
Aktivitas domestik pekerja dan aktivitas kegiatan pada tahap konstruksi pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Jenis dampak yang terjadi adalah terdapatnya timbulan limbah padat sebagai sisa/bekas konstruksi seperti kayu, bungkus semen, dan bekas pembungkusan nasi para pekerja	Banyaknya limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi.	Mengumpulkan limbah padat dan organik dari aktivitas konstruksi pada TPS yang telah disediakan diangkut ke TPA.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah diare pembangunan	Selama tahap konstruksi berlangsung.	Observasi disetiap sudut lokasi pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant) tempat penampungan sementara sampah (TPS) sebelum di kirim ke TPA.	Pemantauan limbah padat domestik dilakukan di setiap sudut bangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Pelaksana : AMP (Aspal Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kesehatan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
6. Timbulan Limbah Padat B3									
Adanya penggunaan bahan material yang mengandung B3 pada tahap konstruksi.	Adanya timbulan limbah padat B3 seperti bekas wadah cat, thinner dan limbah lainnya yang digunakan pada tahap ini.	Dampak ini berskala kecil dan bersifat sementara	Mengumpulkan limbah padat B3 sementara diangkut secara berkala oleh transporter.	Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3	Selama tahap konstruksi berlangsung	Sudut lokasi AMP (Aspal Mixing Plant) juga Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 sebelum diangkut oleh transporter.	Disekitar lokasi TPS limbah B3.	Selama tahap konstruksi berlangsung	- Pelaksana : AMP (Aspal Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
7. Kesempatan Kerja									
Adanya kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Pengadaan dan penerimaan tenaga kerja akan menimbulkan dampak positif berupa	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan konstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat desa yang berada di sekitar pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Di lokasi kegiatan pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Proses perekrutan tenaga kerja pada saat tahap konstruksi.	Data diperoleh melalui wawancara dengan pemrakarsa dan beberapa warga yang mendapatkan pekerjaan	Di sekitar pembangunan AMP (Aspal Mixing Plant)	Selama tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (Aspal Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup

Handwritten signature

	terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.		Mixing Plant)							- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sumber dampak dari persepsi masyarakat adalah adanya kegiatan pembangunan AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant) mungkin dapat menimbulkan kecelakaan kerja	Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada tahap konstruksi AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Ukuran dampak keselamatan dan kesehatan kerja adalah jumlah angka kecelakaan yang terjadi selama tahap konstruksi	Membuat aturan mengenai pedoman kerja (Standar Operating Procedure) yang memuat tentang perlindungan pekerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.	Untuk keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan dalam lingkungan kegiatan	Untuk keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan selama kegiatan industri beroperasional	Metode Pemantauan lingkungan dilakukan dengan jumlah terjadinya kecelakaan kerja secara periodik dalam waktu satu bulan produksi dan memantau kondisi kesehatan pekerja yang telah bekerja dengan masa kerja 5 tahun.	Lokasi Pemantauan lingkungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan di lingkungan kerja kegiatan	waktu pemantauan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi satu tahun sekali	- Pelaksana : AMP (Asphalt Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi & Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	
9. Gangguan Arus Lalu Lintas	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan arus lalu lintas	Gangguan lalu lintas dari kegiatan konstruksi AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Banyaknya jumlah kemacetan dan bahan material di jalan utama yang terjadi selama tahap konstruksi	Memasang rambu-rambu lalu lintas, tidak menaruh material pada badan jalan utama serta menggunakan petugas pengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dilakukannya adanya konstruksi AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi konstruksi AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant) oleh PT. SENTRAL MULTIKON INDI	Selama tahap konstruksi berlangsung	Memantau apakah terdapat material yang berserakan pada jalan utama serta terjadinya kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Pengelolaan lingkungan selama tahap konstruksi berlangsung	- Pelaksana : AMP (Asphalt Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertumbuhan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	
TAHAP OPERASIONAL											
1. Tercapainya Kebutuhan ASPALT											
Kegiatan ini bersumber dari operasional AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Dampak yang muncul berupa terpenuhinya kebutuhan ASPALT konsumen	Besaran yang terukur dalam tercapainya kuota kebutuhan konsumsi ASPALT	Penelitian dan pemertiksaan unit-unit kerja pengupayaan ASPALT dapat memenuhi kebutuhan konsumen	Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan pengisian ASPALT.	Periode Pengelolaan lingkungan dilakukan selama kegiatan AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant) beroperasi	Metode dan cara pemantauan lingkungan adalah dengan mengukur jumlah kuota yang dikonsumsi oleh konsumen (Intensitas Konsumen)	Lokasi pemantauan dampak di areal lokasi AMP (Asphalt Plant) Mixing Plant)	Periode pemantauan dilaksanakan selama tahap operasional	- Pelaksana : AMP (Asphalt Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup		

Handwritten signature

2. Penurunan Kualitas Udara									
Kegiatan yang menimbulkan dampak yaitu operasional AMP	Dampak yang muncul berupa penurunan kualitas udara karena peningkatan kadar pencemar dan debu	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO ₂ : 900 µg/ Nm ³ , NO ₂ : 400 µg/ Nm ³ , CO : 30.000 µg/ Nm ³ , TSP : 230 µg/ Nm ³ , dan Pb : 2 µg/ Nm ³)	Melakukan penghitungan sekecil mungkin dengan kriteria penilaian berupa penilaian jenis tanaman mempunyai nilai estetis serta mudah tumbuh untuk meminimalkan penyebaran debu.	Di lokasi kegiatan AMP (Asphalt Mixing Plant)	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	Data kualitas udara hasil pengukuran di lokasi bangunan kan dengan baku mutu kualitas udara menurut Peraturan RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	Di lokasi halaman depan pembangunan areal lingkungan sekitar AMP (Asphalt Mixing Plant)	Pemantauan peningkatan udara dilaksanakan 1 kali sekali pada tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
3. Intensitas Kebisingan									
Keluar masuknya kendaraan alat dan material serta operasional mesin	Peningkatan intensitas kebisingan sehingga melebihi ambang balu mutu yang ditetapkan.	Tidak melewati baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-48/ MENLH / 11/ 1996 tentang Baku Mutu Tingkat kebisingan untuk intensitas kebisingan yaitu 85 dB (A)	Melakukan penanaman tanaman atau pohon-pohon (boundary) secara pararel, sebagai alat peredam kebisingan.	Di area AMP (Asphalt Mixing Plant) khususnya yang berdampak terhadap peningkatan kebisingan.	Selama kegiatan tahap konstruksi berlangsung.	Dengan mengukur intensitas kebisingan dan waktu pemaparan serta membandingkan hasil pengukuran dengan batas derajat kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan Sound Level Meter.	Pemantauan kualitas udara di lokasi di areal lingkungan AMP (Asphalt Mixing Plant)	Periode pemantauan dilaksanakan 1 kali pada tahap konstruksi	- Pelaksana : AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup
4. Limbah Padat Domestik									
Kegiatan yang menimbulkan dampak timbulan limbah padat ini adalah kegiatan operasional	Jenis dampak terjadi berupa penurunan tingkat kebersihan dan estetika lingkungan karena aktivitas domestik karyawan sehingga menimbulkan penimbunan limbah padat domestik.	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, untuk limbah padat besarnya adalah 2 m ³ /hari untuk parameter terukur	- Melarang karyawan kantor juga karyawan lapangan untuk membuang sampah sembarangan. - Menyediakan tempat sampah baik di setiap ruangan kantor dan juga area lainnya.	Setiap ruangan kantor dan juga area AMP (Asphalt Mixing Plant) serta TPS	Periode setiap hari selama operasional AMP (Asphalt Mixing Plant)	Pemantauan limbah domestik yang berasal dari kegiatan operasional	Setiap ruangan kantor dan juga area AMP (Asphalt Mixing Plant)	Setiap hari kegiatan operasional	- Pelaksana : AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

	lain-lain																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			alat perlindungan diri saat bekerja.	lingkungan kegiatan		secara periodik dalam waktu.			Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	
9. Kesenjangan Kerja										
Adanya kebutuhan kerja tenaga kerja pada operasional pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Pengadaan dan penemuan tenaga kerja akan menimbulkan dampak positif berupa lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kegiatan operasional dan mendapat upah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat desa yang berada di sekitar pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Proses perekrutan tenaga kerja pada saat tahap operasional.	Data diperoleh melalui wawancara dengan pemrakarsa dan beberapa warga yang mendapatkan pekerjaan	Di sekitar pembangunan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Selama tahap operasional	- Pelaksanaan : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

10. Potensi Kebakaran										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya kecelakaan pekerja dan kurangnya kesadaran pekerja dalam pemalakan APD yang telah disediakan.	Dampak yang muncul berupa korban jiwa maupun materi akibat bencana kebakaran pada saat tahap operasional berlangsung	Potensi dampak relatif kecil yang berlangsung selama tahap operasional.	Melakukan pengawasan terhadap karyawan atau pekerja akan keselamatan dalam waktu penyimpanan	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan di dalam lingkungan kegiatan	Selama kegiatan bertahap operasional.	Metode pemantauan lingkungan dilakukan dengan jumlah terjadinya kecelakaan kerja.	Di lingkungan kerja	Di lokasi kegiatan dan juga sekitar lokasi kegiatan	- Pelaksanaan : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Badan Penganggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

11. Evakuasi Tanggap Darurat										
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah evakuasi tanggap darurat kegiatan operasional AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) apabila terjadi kejadian gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	Dampak yang muncul berupa bahaya gempa, kebakaran serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya di AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Memasang jalur evakuasi apabila terjadi bencana dan menerapkan Alat Pemadam Ringan (APAR)	Pengelolaan di lokasi sekitar lokasi AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Dilakukan selama beroperasinya AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Memastikan pematuhan aturan mengenai pedomaran kerja (<i>Standard Operating Procedure</i>)	Pemantauan lingkungan untuk evakuasi tanggap darurat dilakukan di lingkungan	Selama kegiatan operasional berlangsung	- Pelaksanaan : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Badan Penganggulangan Bencana Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup	

Handwritten signature

12. Gangguan Lalu Lintas									
Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan arus lalu lintas	Gangguan lalu lintas dari kegiatan operasional AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Banyaknya jumlah kemacetan dan bahan material di jalan utama yang terjadi selama tahap operasional	Memasang rambu-rambu lalu lintas, serta mengawasi petugas pengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dikarenakan adanya operasional AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Pengelolaan lingkungan di lokasi operasional AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Selama tahap operasional berlangsung	Memantau apakah terjadi kemacetan	Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>)	Pengelolaan dilakukan selama tahap operasional berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

TAHAP PASCA OPERASIONAL

1. Pemutusan Hubungan Kerja

Penanganan tenaga kerja	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Jumlah Tenaga kerja yang di PHK	Menyampaikan informasi kepada tenaga kerja yang akan di PHK sebelum kegiatan berakhir sehingga para pekerja tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri, Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait, Memberikan pesangon bagi tenaga kerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat untuk menerima pesangon yang sesuai dengan ketentuan	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau penyampaian informasi kepada tenaga kerja yang akan di PHK sebelum kegiatan berakhir sehingga para pekerja tersebut mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri. Memantau pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta memantau pemberian pesangon bagi tenaga kerja yang terkena PHK dan memenuhi syarat untuk menerima pesangon yang sesuai dengan ketentuan	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	

2. Kesenjangan dan Kesehatan Kerja (K3)

Demobilisasi mesin dan peralatan	Keselamatan kerja	Jumlah angka kecelakaan kerja	Penggunaan alat pengaman diri pada tiap kegiatan, memasang tanda-tanda keselamatan kerja, mengasuransikan tenaga kerja, menyalipkan sarana P3K dan tindakan penanganan keadaan darurat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau kesiapan pekerja menggunakan alat pengaman diri pada tiap kegiatan, memasang tanda-tanda keselamatan kerja, mengasuransikan tenaga kerja, menyalipkan sarana P3K dan tindakan penanganan keadaan darurat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : AMP (<i>Asphalt Mixing Plant</i>) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

Alh.

3. Perubahan Tata Guna Lahan									
Demobilisasi mesin dan peralatan	Perubahan Tata Guna Lahan	lahan bekas lokasi kegiatan akan beralih fungsi	Menginformasikan kepada masyarakat tentang waktu berakhirnya kegiatan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	Memantau pemberian informasi kepada masyarakat tentang waktu berakhirnya kegiatan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat	Kawasan areal kegiatan dan sekitarnya	1 (satu) kali selama tahap pasca operasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana : AMP (Aspal Mixing Plant) PT. SENTRAL MULTIKON INDI - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup - Penetima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AC*


R. RAIS D. ADAM